



PUTUSAN

Nomor : 463/Pid. B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RACHMAD PRIBADI, AMd**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 31 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kaliurang Barat Nomor 83B Rt. 004 Rw. 004
Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DALAM JABATAN”** melanggar Pasal 374 KUHP



sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
 2. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp 188.051.999,- (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
 3. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 4. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 339.149.999,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
 5. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 471.410.999,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
 6. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
 7. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 126.524.001,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Satu Rupiah) dan
 8. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - b.
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
 2. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 48.852.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 5. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 112.950.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Puluh Ribu Rupiah);

6. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
8. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 150.023.999,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
9. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 57.375.000,- (Lima Puluh Tujuh Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
10. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 112.572.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
13. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
14. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 59.636.501,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Satu Rupiah);
15. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 60.887.500,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah);
16. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- c. 6 (enam) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;
- d. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021;
- e. 2 (dua) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 0112992110 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



2021;

- f. 4 (empat) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021.

Agar terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 3 Februari 2023 yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga memiliki anak dan isteri yang harus dibiayai;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan demikian juga dengan Terdakwa juga Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 13 Desember 2022 Nomor : Reg : PDM-100/MKRTO/Eoh.2/11/2022 sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pada jam – jam yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. JAVA FURNITURE yang beralamat Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, "**dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. JAVA FURNITURE sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 06 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn bergerak dibidang Perindustrian yang melaksanakan usaha industri furniture dari kayu antara lain mebel, kursi, lemari, rak dan cabinet



dan memasarkan hasil industri tersebut untuk pasar dalam negeri dan ekspor.

- Bahwa Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md merupakan karyawan PT. JAVA FURNITURE sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 3 Maret 2021 atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 18/PKWT/JF/II/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang bertugas pada bagian export import dan Purchasing Order (PO) dan untuk setiap bulannya Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, yakni sebagai berikut :
 - Export dan import tugasnya adalah untuk mengurus dokumen asli dari supplier untuk diteruskan ke EMKL (Angkutan pelayaran) agar bisa diurus untuk pengeluaran container import.
 - Purchasing Order (PO) adalah mengadakan pembelian sesuai permintaan barang dari gudang logistic atau gudang playwood dan MDF untuk dipenuhi persiapan produksi.
- Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya sehingga terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md mempunyai wewenang dalam pembuatan Purchase Order (PO) atas nama PT. JAVA FURNITURE, kemudian Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md **mempunyai inisiatif untuk membuat PT Fiktif yaitu PT. SW** yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 dalam faktanya bahwa di alamat tersebut bukanlah PT. SW melainkan PT. TANA NATA ASIA yang sebelumnya bernama PT. BUMI JAYA dan terdakwa telah meminjam rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6710060469 milik dan atas nama saksi NITA BELAWATI dengan alasan terdakwa gunakan usaha kecil - kecilan dan akan diberikan keuntungan/rejeki.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau atau pada tahun 2021 terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah membuat 2 Purchase Order (PO) atas nama :
 1. PT. SW yang beralamat di Jalan Margomulyo 10 Surabaya (fiktif), namun tandatangan dalam kolom check by order pada Purchase Order (PO) tersebut ditandatangani basah oleh saudara CHIHOEN HWAN selaku Manager Keuangan.
 2. 3 (tiga) supplier (PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI), namun tandatangan dalam kolom check by order pada Purchase Order tersebut adalah scan tandatangan saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT. JAVA FURNITURE mengetahui bahwa terdakwa RACHMAD PRIBADI, A, Mdtelah memesan barang ke supplier PT. SW (fiktif), tetapi barang yang diterima oleh PT. JAVA FURNITURE berasal dari 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI dan PT. JAVA FURNITURE telah membayar atas barang yang telah diterima oleh PT. JAVA FURNITURE berdasarkan Purchase Order (PO) atas nama vendor PT. SW (fiktif) secara transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 829-064-6881 atas nama JAVA FURNITURE ke rekening BCA dengan nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. **Barang yang telah diterima** oleh PT. JAVA FURNITURE dan telah digunakan untuk bahan furniture oleh perusahaan sebesar **Rp 1.912.834.381,-** (satu milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a) PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);

2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

b) PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

c) PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-04, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

(2) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Barang yang belum diterima oleh PT. JAVA FURNITURE, namun PT. JAVA FURNITURE telah membayar sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-05, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian hasil pembayaran PT. JAVA FURNITURE oleh saksi NITA BELAWATI ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi ROCHANAH sebesar **Rp 2.158.084.381,-** (dua milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), atas perintah Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1) Rekening BCA dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar **Rp 1.664.197.461,-** (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 199.000.000,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

b. Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 6.047.461,-** (enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

d. Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

e. Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

f. Tanggal 25 Januari 2021 sebesar **Rp 56.700.000,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 15 Februari 2021 sebesar **Rp 191.400.000,-** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - i. Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.300.000,-** (seratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - j. Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Rekening BCA dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar **Rp 493.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah memberikan ucapan terimakasih kepada saksi NITA BELAWATI karena telah meminjamkan nomor rekeningnya yakni uang sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - Bahwa PT JAVA FURNITURE mendapatkan somasi dari 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT MITRA JAYA RAYA, dan PT KAYU PRIMA LESTARI perihal tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan atas barang yang telah diterima oleh PT. JAVA FURNITURE, tetapi pihak perusahaan tidak pernah membuat Purchase Order (PO) ke vendor PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA dan PT. KAYU PRIMA LESTARI dan yang perusahaan ketahui jika Purchase Order (PO) hanya ditujukan ke vendor PT. SW (fiktif).
 - Setelah adanya surat somasi dari 3 (tiga) supplier tersebut, pihak perusahaan yaitu saksi CHIHOEN HWANG selaku manager keuangan dan saksi FITRI PUSPITASARI selaku admin keuangan melakukan pengecekan ke PT. SW (fiktif) yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 Surabaya, namun di alamat yang tercantum dalam Purchase Order (PO) ke PT. SW (fiktif) tidak ada perusahaan yang bernama PT. SW.
 - Bahwa uang pembayaran milik Perusahaan PT. JAVA FURNITURE telah dipergunakan oleh Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md dalam membuat 2 (dua) Purchase Order (PO) fiktif yang ditujukan kepada PT. SW (fiktif) dan kepada 3 (tiga) supplier (PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan PT. JAVA FURNITURE atau berdasarkan PO No. : S-04/FEB/2021, tanggal 24 Februari 2021 dan terdapat revisi PO No. : S-05, PT. JAVA

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURNITURE pada tanggal 24 Februari 2021 telah melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. SW (fiktif) namun barang belum dikirim oleh PT. SW (fiktif) atau barang belum diterima oleh PT. JAVA FURNITURE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, PT. JAVA FURNITURE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar itu.

-----Perbuatan terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pada jam – jam yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di PT. JAVA FURNITURE yang beralamat Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “ , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md merupakan karyawan PT. JAVA FURNITURE sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 3 Maret 2021 atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 18/PKWT/JF/II/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang bertugas pada bagian export import dan Purchasing Order (PO) dan untuk setiap bulannya Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, yakni sebagai berikut :
 - Export dan import tugasnya adalah untuk mengurus dokumen asli dari supplier untuk diteruskan ke EMKL (Angkutan pelayaran) agar bisa diurus untuk pengeluaran container import.

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purchasing Order (PO) adalah mengadakan pembelian sesuai permintaan barang dari gudang logistic atau gudang playwood dan MDF untuk dipenuhi persiapan produksi.
- Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya sehingga terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md mempunyai wewenang dalam pembuatan Purchase Order (PO) atas nama PT. JAVA FURNITURE, kemudian Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md **mempunyai inisiatif untuk membuat PT Fiktif yaitu PT. SW** yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 dalam faktanya bahwa di alamat tersebut bukanlah PT. SW melainkan PT. TANA NATA ASIA yang sebelumnya bernama PT. BUMI JAYA dan terdakwa telah meminjam rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6710060469 milik dan atas nama saksi NITA BELAWATI dengan alasan terdakwa gunakan usahan kecil - kecilan dan akan diberikan keuntungan/rejeki.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau atau pada tahun 2021 terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah membuat 2 Purchase Order (PO) atas nama :
 1. PT. SW yang beralamat di Jalan Margomulyo 10 Surabaya (fiktif), namun tandatangan dalam kolom check by order pada Purchase Order (PO) tersebut ditandatangani basah oleh saudara CHIHOEN HWAN selaku Manager Keuangan.
 2. 3 (tiga) supplier (PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI), namun tandatangan dalam kolom check by order pada Purchase Order tersebut adalah scan tandatangan saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan.
- Bahwa perusahaan PT. JAVA FURNITURE mengetahui bahwa terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah memesan barang ke supplier PT. SW (fiktif), tetapi barang yang diterima oleh PT. JAVA FURNITURE berasal dari 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI dan PT. JAVA FURNITURE telah membayar atas barang yang telah diterima oleh PT. JAVA FURNITURE berdasarkan Purchase Order (PO) atas nama vendor PT. SW (fiktif) secara transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 829-064-6881 atas nama JAVA FURNITURE ke rekening BCA dengan nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. **Barang yang telah diterima** oleh PT. JAVA FURNITURE dan telah digunakan untuk bahan furniture oleh perusahaan sebesar **Rp**

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.912.834.381,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a) PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
- 2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

b) PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

c) PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

d) PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : **S-04**, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

(2) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

2. **Barang yang belum diterima** oleh PT. JAVA FURNITURE, namun PT. JAVA FURNITURE telah membayar sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-05, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kemudian hasil pembayaran PT. JAVA FURNITURE oleh saksi NITA BELAWATI ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi ROCHANAH sebesar **Rp 2.158.084.381,-** (dua milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), atas perintah Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Rekening BCA dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar **Rp 1.664.197.461,-** (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 199.000.000,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 6.047.461,-** (enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - d. Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - f. Tanggal 25 Januari 2021 sebesar **Rp 56.700.000,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Tanggal 15 Februari 2021 sebesar **Rp 191.400.000,-** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - i. Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.300.000,-** (seratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - j. Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - k. Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



2) Rekening BCA dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar **Rp 493.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. JAVA FURNITURE mendapatkan somasi dari 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT MITRA JAYA RAYA, dan PT KAYU PRIMA LESTARI perihal tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan atas barang yang telah diterima oleh PT. JAVA FURNITURE, tetapi pihak perusahaan tidak pernah membuat Purchase Order (PO) ke vendor PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA dan PT. KAYU PRIMA LESTARI dan yang perusahaan ketahui jika Purchase Order (PO) hanya ditujukan ke vendor PT. SW (fiktif).
- Bahwa uang pembayaran dari PT. JAVA FURNITURE atau uang yang telah diterima oleh Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md sebesar Rp. 251.250.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md atau uang tersebut baik sebahagian atau seluruhnya bukanlah milik Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md melainkan milik PT. JAVA FURNITURE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, PT. JAVA FURNITURE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SABRINA ZAYYAN ADILAH,

- Bahwa Saksi bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak tanggal 2 Februari 2021 pada bagian Personalia yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengurus seluruh karyawan dan mewakili urusan diluar perusahaan PT JAVA FURNITURE;
- Bahwa PT JAVA FURNITURE bergerak pada bidang pembuatan Furniture yang terletak di Jalan Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari bagian Purchasing Order pada tanggal 3 Maret 2021 dan saudari FITRI PUSPITA SARI (Accounting)



memberikan informasi kepada perusahaan vendor yang menyatakan bahwa agar tidak berhubungan dengan terdakwa perihal pekerjaan, karena telah mengundurkan diri dari PT JAVA FURNITURE, kemudian ada perusahaan yang mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal adanya tunggakan pembayaran dari PT JAVA FURNITURE;

- Bahwa Terdakwa telah membuat 2 (dua) Purchase Order atas nama vendor :
 - 1) **PT SW (Surabaya)** yang beralamat Jalan Margomulyo 10 attn : mrs. Bela (purchase order yang diajukan kepada saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan PT JAVA FURNITURE) (**PT Fiktif**);
 - 2) PT suplier yang mengirimkan barang ke PT JAVA FURNITURE (**PT KAYU PRIMA LESTARI, PT MITRA JAYA RAYA, DAN PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI**) (purchase order yang tidak diajukan kepada saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan dan untuk tandatangan dikolom check by merupakan hasil tandatangan scan).
- Bahwa Terdakwa telah membuat 5 purchase order atas nama vendor **PT SW (Fiktif) dengan tandatangan basah** saudara CHIHOEN HWANG dikolom check by, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 457.048.000,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 715.400.000,-** (tujuh ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 529.339.961,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - 3) Purchase Order Nomor : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp494.887.500,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : **S-03**;
 - 4) Purchase Order Nomor : **S-03/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 774.900.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : S-04;
 - 5) Purchase Order Nomor : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : S-05.
- Terdakwa telah membuat 4 (empat) Purchase Order atas nama vendor suplier **dengan tandatangan scan** saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan dikolom by check, antara lain :
 - 1) 2 Purchase Order atas nama PT MITRA JAYA RAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Purchase Order Nomor : **M-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 497.793.997,-** (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b) Purchase Order Nomor : **M-02/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) 1 Purchase Order atas nama PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI :
 - ❖ Purchase Order Nomor : **D-01/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 Purchase Order atas nama PT KAYU PRIMA LESTARI :
 - ❖ Purchase Order Nomor : **K-01/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 792.000.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa benar PT JAVA FURNITURE telah mendapatkan surat somasi dari 3 suplier perihal penagihan tunggakan pembayaran atas barang yang telah dikirim ke PT JAVA FURNITURE sebesar **Rp 1.537.537.494,-** (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PT MITRA JAYA RAYA telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) PT KAYU PRIMA LESTARI telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 791.999.994,-** (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - Bahwa benar PT JAVA FURNITURE telah melakukan pembayaran sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
 - b) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 3) Pembayaran untuk PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), namun terdapat revisi PO No. **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 4) Pembayaran untuk PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun terdapat revisi PO No. : **S-04**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5) Pembayaran untuk PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdapat revisi PO No. : **S-05**, dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Kerugian yang dialami PT. JAVA FURNITURE adalah **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan purchase order ke PT. SW (surabaya) yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 dengan nomor PO. No : **S-05/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dan barang yang dipesan tersebut **tidak datang** dan PT. JAVA FURNITURE **telah melakukan pembayaran terhadap PO** tersebut pada tanggal **24 Februari 2021** dari nomor rekening 829-064-6881 atas nama JAVA FURNITURE ke nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **CHIHOEN HWANG**:

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak tahun 2016 pada bagian Manager Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan Purchase Order yang dibuat oleh terdakwa dan melakukan pengelolaan keuangan PT JAVA FURNITURE;
- Bahwa benar PT JAVA FURNITURE bergerak pada bidang pembuatan Furniture yang terletak di Jalan Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengundurkan diri dari bagian Purchasing Order pada tanggal 3 Maret 2021 dan saudari FITRI PUSPITA SARI (Accounting) memberikan informasi kepada perusahaan vendor yang menyatakan bahwa agar tidak berhubungan dengan terdakwa perihal pekerjaan, karena telah mengundurkan diri dari PT JAVA FURNITURE, kemudian ada perusahaan yang mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal adanya tunggakan pembayaran dari PT JAVA FURNITURE;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat 2 (dua) Purchase Order atas nama vendor :
 - 1) **PT SW (Surabaya)** yang beralamat Jalan Margomulyo 10 atn : mrs. Bela (purchase order yang diajukan kepada saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan PT JAVA FURNITURE) (**PT Fiktif**);
 - 2) PT suplier yang mengirimkan barang ke PT JAVA FURNITURE (**PT KAYU PRIMA LESTARI, PT MITRA JAYA RAYA, DAN PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI**) (purchase order yang tidak diajukan kepada saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan dan untuk tandatangan dikolom check by merupakan hasil tandatangan scan).
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat 5 purchase order atas nama vendor **PT SW (Fiktif) dengan tandatangan basah** saudara CHIHOEN HWANG dikolom check by, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 457.048.000,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 715.400.000,-** (tujuh ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 529.339.961,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Purchase Order Nomor : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp494.887.500,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-03**;
 - 4) Purchase Order Nomor : **S-03/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 774.900.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-04**;
 - 5) Purchase Order Nomor : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-05**.
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat 4 (empat) Purchase Order atas nama vendor supplier **dengan tandatangan scan** saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan dikolom by check, antara lain :
- 1) 2 Purchase Order atas nama PT MITRA JAYA RAYA :
 - a) Purchase Order Nomor : **M-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 497.793.997,-** (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b) Purchase Order Nomor : **M-02/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 2) 1 Purchase Order atas nama PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI :
 - ❖ Purchase Order Nomor : **D-01/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 Purchase Order atas nama PT KAYU PRIMA LESTARI :
 - ❖ Purchase Order Nomor : **K-01/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 792.000.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar PT JAVA FURNITURE telah mendapatkan surat somasi dari 3 supplier perihal penagihan tunggakan pembayaran atas barang yang telah dikirim ke PT JAVA FURNITURE sebesar **Rp 1.537.537.494,-** (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) PT MITRA JAYA RAYA telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT KAYU PRIMA LESTARI telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 791.999.994,-** (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa benar PT JAVA FURNITURE telah melakukan pembayaran sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
 - b) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
 - 2) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 3) Pembayaran untuk PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), namun terdapat revisi PO No. **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
 - 4) Pembayaran untuk PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun terdapat revisi PO No. : **S-04**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 5) Pembayaran untuk PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun terdapat revisi PO No. : **S-05**, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar Kerugian yang dialami PT. JAVA FURNITURE adalah **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan purchase order ke PT. SW (surabaya) yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 dengan nomor PO. No : S-05/FEB/2021, tanggal 24 Februari 2021 dan barang yang dipesan tersebut **tidak datang** dan PT. JAVA FURNITURE **telah melakukan pembayaran terhadap PO** tersebut pada tanggal **24 Februari 2021** dari nomor rekening 829-064-6881 atas nama JAVA FURNITURE ke nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi
3. Saksi **FITRI PUSPITASARI,**
- Bahwa Saksi bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak tahun 2016 pada bagian Manager Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan Purchase Order yang dibuat oleh terdakwa dan melakukan pengelolaan keuangan PT JAVA FURNITURE;
 - Bahwa PT JAVA FURNITURE bergerak pada bidang pembuatan Furniture yang terletak di Jalan Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari bagian Purchasing Order pada tanggal 3 Maret 2021 dan saudari FITRI PUSPITA SARI (Accounting) memberikan informasi kepada perusahaan vendor yang menyatakan bahwa agar tidak berhubungan dengan terdakwa perihal pekerjaan, karena telah mengundurkan diri dari PT JAVA FURNITURE, kemudian ada perusahaan yang mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal adanya tunggakan pembayaran dari PT JAVA FURNITURE;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat 2 (dua) Purchase Order atas nama vendor :
 - 1) **PT SW (Surabaya)** yang beralamat Jalan Margomulyo 10 attn : mrs. Bela (purchase order yang diajukan kepada saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan PT JAVA FURNITURE) (**PT Fiktif**);
 - 2) PT suplier yang mengirimkan barang ke PT JAVA FURNITURE (**PT KAYU PRIMA LESTARI, PT MITRA JAYA RAYA, DAN PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI**) (purchase order yang tidak diajukan kepada saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan dan untuk tandatangan dikolom check by merupakan hasil tandatangan scan).

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat 5 purchase order atas nama vendor **PT SW (Fiktif) dengan tandatangan basah** saudara CHIHOEN HWANG dikolom check by, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 457.048.000,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 715.400.000,-** (tujuh ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 529.339.961,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - 3) Purchase Order Nomor : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.887.500,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-03**;
 - 4) Purchase Order Nomor : **S-03/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 774.900.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-04**;
 - 5) Purchase Order Nomor : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-05**.
- Bahwa Terdakwa telah membuat 4 (empat) Purchase Order atas nama vendor supplier **dengan tandatangan scan** saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan dikolom by check, antara lain :
 - 1) 2 Purchase Order atas nama PT MITRA JAYA RAYA :
 - a) Purchase Order Nomor : **M-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 497.793.997,-** (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b) Purchase Order Nomor : **M-02/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 2) 1 Purchase Order atas nama PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI :
 - ❖ Purchase Order Nomor : **D-01/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 Purchase Order atas nama PT KAYU PRIMA LESTARI :

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Purchase Order Nomor : **K-01/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 792.000.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa PT JAVA FURNITURE telah mendapatkan surat somasi dari 3 suplier perihal penagihan tunggakan pembayaran atas barang yang telah dikirim ke PT JAVA FURNITURE sebesar **Rp 1.537.537.494,-** (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PT MITRA JAYA RAYA telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) PT KAYU PRIMA LESTARI telah mengirimkan somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal tunggakan pembayaran sebesar **Rp 791.999.994,-** (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa PT JAVA FURNITURE telah melakukan pembayaran sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
- b) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

- 2) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

❖ Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 3) Pembayaran untuk PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),

namun terdapat revisi PO No. **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :

❖ Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

4) Pembayaran untuk PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-04, dengan rincian sebagai berikut :

a) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

b) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

5) Pembayaran untuk PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-05, dengan rincian sebagai berikut:

❖ Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Kerugian yang dialami PT. JAVA FURNITURE adalah **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan purchase order ke PT. SW (surabaya) yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 dengan nomor PO. No : S-05/FEB/2021, tanggal 24 Februari 2021 dan barang yang dipesan tersebut **tidak datang** dan PT. JAVA FURNITURE **telah melakukan pembayaran terhadap PO** tersebut pada tanggal **24 Februari 2021** dari nomor rekening 829-064-6881 atas nama JAVA FURNITURE ke nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi SITI ROKAYAH;

- Bahwa Saksi bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak tanggal 13 Agustus 2013 sebagai Admin Produksi dan tanggal 24 Desember 2018 saksi pindah pada bagian Admin Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan dan mencatat barang yang ada di gudang;

- Bahwa PT JAVA FURNITURE bergerak pada bidang pembuatan Furniture yang terletak di Jalan Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa terdakwa telah membuat Purchase Order Fiktif kepada PT SW dan juga membuat Purchase Order ke suplier dengan tandatangan scan saudara CHIHOEN HWANG (Manager Keuangan);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa barang yang diterima oleh PT JAVA FURNITURE bukan berasal dari PT SW (Fiktif), namun barang tersebut berasal dari 3 suplier, antara lain:
 - 1) PT KAYU PRIMA LESTARI;
 - 2) PT DAYASAKTI USAHA MANDIRI;
 - 3) PT MITRA JAYA RAYA.
- Bahwa yang menerima barang dari 3 suplier tersebut adalah saksi atau saudara KARJOHAN selaku admin gudang dan dicatat dalam buku kedatangan bahan baku material serta dibuatkan tanda terima pada setiap surat jalan dalam penerimaan barang bahan baku dengan saksi disuruh oleh terdakwa untuk menuliskan 2 nama vendor yaitu PT SW dalam setiap tanda terima;
- Bahwa apabila saksi tidak menambahkan tulisan PT SW pada setiap tanda terima pada setiap surat jalan dalam penerimaan barang bahan baku maka tidak bisa dilakukan pembayaran kepada PT SW
- Bahwa benar menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi setelah 3 suplier (PT KAYU PRIMA LESTARI, PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, DAN PT MITRA JAYA RAYA membuat surat somasi ke PT JAVA FURNITURE.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **MOHAMMAD KARJOHAN DENI YUSTIAN**

- Bahwa Saksi bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak bulan Agustus 2013 sebagai Admin Karyawan bagian Veener pada bagian Produksi dan sekitar tahun 2014 pada bagian Admin Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan dan mencatat barang yang ada di gudang;
- Bahwa PT JAVA FURNITURE bergerak pada bidang pembuatan Furniture yang terletak di Jalan Dusun Glatik Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa terdakwa telah membuat Purchase Order Fiktif kepada PT SW dan juga membuat Purchase Order ke suplier dengan tandatangan scan saudara CHIHOEN HWANG (Manager Keuangan);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa barang yang diterima oleh PT JAVA FURNITURE bukan berasal dari PT SW (Fiktif), namun barang tersebut berasal dari 3 suplier, antara lain:

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



- 1) PT KAYU PRIMA LESTARI;
- 2) PT DAYASAKTI USAHA MANDIRI;
- 3) PT MITRA JAYA RAYA.

- Bahwa yang menerima barang dari 3 suplier tersebut adalah saksi atau saudara SITI ROKAYAH selaku admin gudang dan dicatat dalam buku kedatangan bahan baku material serta dibuatkan tanda terima pada setiap surat jalan dalam penerimaan barang bahan baku dengan saksi disuruh oleh terdakwa untuk menuliskan 2 nama vendor yaitu PT SW dalam setiap tanda terima;
- Bahwa apabila saksi tidak menambahkan tulisan PT SW pada setiap tanda terima pada setiap surat jalan dalam penerimaan barang bahan baku maka tidak bisa dilakukan pembayaran kepada PT SW
- Bahwa benar menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi setelah 3 suplier (PT KAYU PRIMA LESTARI, PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, DAN PT MITRA JAYA RAYA membuat surat somasi ke PT JAVA FURNITURE.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi TIKA PUJI RAHAYU;

- Bahwa Saksi bekerja di PT KAYU PRIMA LESTARI selaku Marketing pemesanan barang dari PT JAVA FURNITURE;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 saudara FITRI PUSPITA SARI selaku Admin Keuangan PT JAVA FURNITURE mengkonfirmasi perihal pembayaran faktur yang dikeluarkan oleh PT KAYU PRIMA LESTARI, namun faktur tersebut belum dibayar oleh PT JAVA FURNITURE;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 saksi bersama dengan saudara ANDY KAMA JAYA (Direktur PT KAYU PRIMA LESTARI) mengkonfirmasi kepada pihak PT JAVA FURNITURE perihal tagihan yang belum dibayarkan oleh PT JAVA FURNITURE dan saudara FITRI PUSPITA SARI menyatakan bahwa terdakwa telah mengundurkan diri dari PT JAVA FURNITURE;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa PT JAVA FURNITURE **tidak pernah membuat Purchase Order ke PT KAYU PRIMA LESTARI** tetapi ke **PT SW** dan **PT JAVA FURNITURE belum membayar** atas Purchase Order Nomor :
 - ❖ K-01/FEB/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 791.999.994,-** (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa yang melakukan pemesanan atas barang ke PT KAYU PRIMA LESTARI adalah terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan foto Purchase Order melalui whatsapp pribadi terdakwa ke whatsapp saksi selaku



Marketing yang melayani PT JAVA FURNITURE serta saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa PT KAYU PRIMA LESTARI telah membuat surat somasi ke PT JAVA FURNITURE perihal **penagihan tunggakan Purchase Order** :

- ❖ K-01/FEB/2021, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 791.999.994,-** (tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa barang pesanan dari PT JAVA FURNITURE telah dikirimkan oleh sopir PT DAYASAKTI USAHA MANDIRI atau PT MITRA JAYA RAYA dan **telah diterima** oleh pihak gudang PT JAVA FURNITURE dengan dengan bukti berupa faktur maupun surat jalan

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

7. Saksi ROCHANAH;

- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT JAVA FURNITURE, namun yang bekerja di PT JAVA FURNITURE adalah suami saksi yaitu terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa saudara RACHMAD PRIBADI, A.md (terdakwa) meminjam rekening BCA saksi dengan nomor rekening 326 120 3292 semenjak suami saksi (terdakwa) bekerja di PT JAVA FURNITURE pada bagian Purchasing Order yang mempunyai tugas untuk melakukan order barang ke suplier dan yang melakukan transaksi pembayaran ke suplier PT JAVA FURNITURE dan pada saat itu suami saksi (terdakwa) tidak mempunyai waktu untuk membuat ATM baru, sehingga saksi percaya dan meminjamkan ATM BCAnya untuk kepentingan kantor suami saksi (terdakwa);

- Bahwa untuk pembayaran atas Purchase Order ke suplier saksi disuruh oleh suami saksi (terdakwa) untuk mentransferkan ke rekening suplier sesuai dengan petunjuk suami saksi (terdakwa) sejak bulan Agustus 2020 s/d bulan Januari 2021, namun saksi belum dapat menunjukkan bukti pendukung perihal pembayaran tersebut, karena bukti pembayarannya disimpan oleh suami saksi (terdakwa);

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan saldo yang ada di rekening BCA saksi yang digunakan oleh suami saksi (terdakwa), karena setelah saksi disuruh oleh suami saksi (terdakwa) untuk mentransferkan ke suplier kemudian ATM tersebut diserahkan kembali kepada suami saksi (terdakwa) dan saksi tidak mengetahui asal uang yang digunakan untuk mentransferkan ke suplier PT JAVA FURNITURE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa penghasilan suami saksi (terdakwa) pada saat bekerja di PT JAVA FURNITURE sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT SW serta alamat PT SW maupun susunan pejabat di PT SW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi yang dibawa oleh suami saksi (terdakwa) dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar Rp 1.664.197.461,- (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dari rekening BCA saudari NITA BELAWATI dengan nomor rekening 671-006-0469, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 199.000.000,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 6.047.461,-** (enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - 4) Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - 6) Tanggal 25 Januari 2021 sebesar **Rp 56.700.000,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 7) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 8) Tanggal 15 Ferbuari 2021 sebesar **Rp 191.400.000,-** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 9) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.300.000,-** (seratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 10) Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 11) Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula uang yang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa uang yang masuk ke rekening x-presi atas nama saksi dengan nomor rekening 011-299-2110 digunakan untuk :
 - 1) Untuk membayar purchase order ke suplier mitra jaya sebesar **Rp 126.524.000,-** (seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ditransferkan ke rekening saksi dengan nomor rekening 326-120-3292 yang rekeningnya dikuasai oleh terdakwa sebesar **Rp 165.000.000,-** (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 3) Untuk kepentingan pribadi seperti membayar sekolah anak dan kebutan sehari - hari sebesar **Rp 80.077.167,-** (delapan puluh juta tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

8. Saksi **NITA BELAWATI**;

- Bahwa Saksi bekerja di PT AJBS dan saksi tidak pernah bekerja di PT SW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT SW tersebut benar atau tidak serta tidak mengetahui alamat PT SW;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui perihal pemesanan barang PT JAVA FURNITURE melalui Purchasing Order ke PT SW;
- Bahwa Saksi mempunyai rekening BCA dengan nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI (saksi) dan nomor rekening saksi dipinjam oleh saudara RACHMAD PRIBADI, A.Md (teman saksi atau terdakwa), dengan alasan bahwa saudara RACHMAD PRIBADI, A.Md (teman saksi atau terdakwa) mempunyai bisnis kecil-kecilan dan saksi akan diberikan rejeki oleh saudara RACHMAD PRIBADI, A.Md (teman saksi atau terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada uang masuk dari rekening BCA atas nama PT JAVA FURNITURE dengan nomor rekening 829-064-6881 ke rekening saksi sebesar Rp 2.164.084.381,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - 3) Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 4) Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - 5) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan uang dari PT JAVA FURNITURE kemudian ditransferkan kembali ke rekening BCA atas nama ROCHANAH dengan nomor rekening 326-120-392 sebesar **Rp 1.664.197.461,-** (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 199.000.000,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 6.047.461,-** (enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - 4) Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);
 - 6) Tanggal 25 Januari 2021 sebesar **Rp 56.700.000,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 7) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 8) Tanggal 15 Februari 2021 sebesar **Rp 191.400.000,-** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 9) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.300.000,-** (seratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 10) Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 11) Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan print out rekening koran saudara NITA BELAWATI terdapat tarikan tunai pada tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 493.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian oleh saksi langsung dikirimkan ke rekening saudari ROCHANAH dengan nomor rekening 326-120-392;
 - Bahwa Saksi telah mentransferkan uang dari PT JAVA FURNITURE ke rekening ROCHANAH sebesar **Rp 2.158.084.381,-** (dua milyar seratus lima

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa Saksi telah menerima rejeki dari terdakwa sebesar **Rp 6.000.000,-** (enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- 2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- 3) Tanggal 25 Januari 2021 sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- 4) Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- 5) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah);
- 6) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa telah mengembalikan uang sebesar **Rp 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan bahwa uang tersebut adalah bukan hak saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam hp milik saksi dan yang menjawab percakapan chat whatsapp antara saksi dan saudara CHIHOEN HWANG (Manager Keuangan PT JAVA FURNITURE) adalah terdakwa melalui chat whatsapp dengan cara diteruskan antara chat saksi dengan terdakwa dan bukti chat tersebut tidak ada karena saksi sudah berganti hp;

Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa, karena Terdakwa yang meminta saksi dan memberi saksi uang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
2. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp 188.051.999,- (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
3. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
4. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 339.149.999,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
5. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 471.410.999,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
6. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 126.524.001,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Satu Rupiah) dan
8. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
1. 1 (satu) bendel fotocopy Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
2. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 48.852.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 112.950.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
8. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 150.023.999,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
9. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 57.375.000,- (Lima Puluh Tujuh Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
10. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 112.572.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
13. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Ribu Rupiah);

14.1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 59.636.501,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Satu Rupiah);

15.1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 60.887.500,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah);

16.1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

17.6 (enam) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;

18.7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021;

19.2 (dua) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 0112992110 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;

20.4 (empat) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021.

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 4 Maret 2021 pada bagian Purchasing Order dan Import yang mempunyai tugas untuk mengurus dokumen asli dari supplier untuk diteruskan ke EMKL agar bisa diurus untuk pengeluaran kontainer import dan mengadakan pembelian sesuai dengan permintaan barang dari gudang logistik dan MDF untuk dipenuhi persiapan produksi;
- Bahwa Terdakwa telah membuat 2 purchase order atas nama vendor :
 - 1) **PT SW (Surabaya)** yang **ditandatangani basah** oleh saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan PT JAVA FURNITURE dikolom by check dengan harga saksi bikin lebih murah;
 - 2) PT Suplier (**PT KAYU PRIMA LESTARI, PT MITRA JAYA RAYA, DAN PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI**) yang saksi **scan untuk tandatangan** yang ada dikolom ordered by dan check by melalui komputer perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa mempunyai inisiatif untuk membuat PT SW dengan alasan agar disetujui oleh bos dan mau untuk menandatangani Purchase Order atas nama vendor PT SW, karena harganya dibawah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran dan untuk **alamat PT SW** di jalan margomulyo nomor 10 surabaya
saksi mengarang;

- Bahwa Terdakwa meminjam nama saudari NITA BELAWATI serta rekening BCA milik NITA BELAWATI yang digunakan sebagai Direktur PT SW, dengan maksud agar Bos PT JAVA FURNITURE yakin bahwa **seolah-olah PT SW tersebut ada;**
- Bahwa Terdakwa telah membuat Purchase Order atas nama vendor PT SW, antara lain:
 - 1) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 457.048.000,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 715.400.000,-** (tujuh ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 529.339.961,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - 3) Purchase Order Nomor : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp494.887.500,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : **S-03**;
 - 4) Purchase Order Nomor : **S-03/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 774.900.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : S-04;
 - 5) Purchase Order Nomor : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : S-05.
- Bahwa Terdakwa telah membuat purchase order atas nama 3 suplier, antara lain :
 - 1) 2 Purchase Order atas nama PT MITRA JAYA RAYA :
 - a) Purchase Order Nomor : **M-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 497.793.997,-** (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b) Purchase Order Nomor : **M-02/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 196.987.500,-** (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 2) 1 Purchase Order atas nama PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI :
 - ❖ Purchase Order Nomor : **D-01/JAN/2021**, tanggal 23 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 548.550.000,-** (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



3) 1 Purchase Order atas nama PT KAYU PRIMA LESTARI :

❖ Purchase Order Nomor : **K-01/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 792.000.000,-** (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan atas barang kayu MDF ke supplier (PT MITRA JAYA RAYA, PT KAYU PRIMA LESTARI, DAN PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI) dengan menggunakan Purchase Order atas nama PT MITRA JAYA RAYA, PT KAYU PRIMA LESTARI, dan PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI yang kemudian terdakwa kirimkan ke supplier melalui chat whatsapp pribadi terdakwa maupun melalui email perusahaan;

- Bahwa bahwa ada 1 (satu) Purchase Order **yang belum dikirim dan diterima oleh PT JAVA FURNITURE** berdasarkan PO. No : S-04/FEB/2021, tanggal 24 Februari 2021, namun direvisi dengan PO. No : S-05/FEB/2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan, karena terdakwa sudah tidak bekerja di PT JAVA FURNITURE, sehingga barang tersebut tidak dikirim dan belum diterima oleh PT JAVA FURNITURE serta terdakwa tidak mengetahui apakah ada pihak dari PT JAVA FURNITURE yang mengkonfirmasi perihal barang yang belum dikirim dan belum diterima;

- Bahwa PT JAVA FURNITURE **telah melakukan pembayaran terhadap Purchase Order PT SW** yang dibayarkan melalui transfer ke rekening saudari NITA BELAWATI sebesar **Rp 2.164.084.381,** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);
- b) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

2) Pembayaran untuk PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

❖ Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

3) Pembayaran untuk PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),

namun terdapat revisi PO No : **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- 4) Pembayaran untuk PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-04, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5) Pembayaran untuk PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-05, dengan rincian sebagai berikut:
 - ❖ Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa setelah uang yang ditransferkan dari PT JAVA FURNITURE ke rekening saudari NITA BELAWATI, kemudian oleh saudari NITA BELAWATI ditransferkan ke rekening saudari ROCHANAH dan **dipotong untuk ucapan terimakasih** ke saudari NITA BELAWATI sebesar **Rp 1.000.000,-** (satu juta rupiah) atau **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa alasan Terdakwa memberikan ucapan terimakasih ke NITA BELAWATI sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah atau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah ucapan terimakasih terdakwa, karena telah dipinjami rekening dan terdakwa tidak mau membebani saudari NITA BELAWATI untuk potongan transfer dan terdakwa memberikan ucapan terimakasih tersebut atas inisiatif terdakwa.
 - Bahwa hasil uang pembayaran dari PT JAVA FURNITURE yang dikirimkan ke rekening ROCHANAH oleh saudari NITA BELAWATI sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), oleh terdakwa digun akan untuk :
 - 1) Untuk membayar ke suplier dengan harga lebih tinggi dan tidak diketahui oleh perusahaan, namun barang kayu mdfnya masuk ke perusahaan dan nilainya lebih tinggi dari purchase order di PT SW sebesar **Rp 1.849.488.998,-** (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk kepentingan pribadi seperti membayar sekolah anak dan kebutan sehari-hari sebesar **Rp 80.077.167,-** (delapan puluh juta tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga total uang **yang dapat dipertanggungjawabkan saksi** sebesar **Rp 1.929.566.165,-** (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bisnis lain atau pekerjaan selain bekerja di PT JAVA FURNITURE;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran ke suplier dengan cara meminta tolong ke istri saksi (ROCHANA) untuk mentransferkan ke rekening suplier melalui transfer manual dan apabila yang transfer melalui elektronik adalah terdakwa sendiri, terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran ke suplier dikarenakan tidak bisa keluar dari perusahaan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT JAVA FURNITURE tersebut adalah **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan PO. No : S-04/FEB/2021, tanggal 24 Februari 2021 namun direvisi dengan PO. No : S-05/FEB/2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) barangnya belum terdakwa kirim dan belum diterima oleh PT JAVA FURNITURE;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saudari NITA BELAWATI sebenarnya tidak mengetahui PT SW dan lain - lainnya dalam permasalahan ini, tetapi saudari NITA BELAWATI hanya mengetahui bahwa terdakwa meminjam rekening pribadi NITA BELAWATI untuk menerima pembayaran dari PT JAVA FURNITURE dan untuk saudari ROCHANA juga tidak mengetahui PT SW dan terdakwa hanya menyuruh saudari ROCHANA untuk mentransferkan ke suplier, maka saudari NITA BELAWATI dan saudari ROCHANA tidak bersalah dalam permasalahan ini, karena ini adalah inisiatif terdakwa untuk membuat PT Fiktif (PT SW);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHP maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT JAVA FURNITURE sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 4 Maret 2021 pada bagian Purchasing Order

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



dan Import yang mempunyai tugas untuk mengurus dokumen asli dari supplier untuk diteruskan ke EMKL agar bisa diurus untuk pengeluaran kontainer import dan mengadakan pembelian sesuai dengan permintaan barang dari gudang logistik dan MDF untuk dipenuhi persiapan produksi;

2. Bahwa benar Terdakwa telah membuat 2 purchase order atas nama vendor :
 - 1) **PT SW (Surabaya)** yang **ditandatangani basah** oleh saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan PT JAVA FURNITURE dikolom by check dengan harga saksi bikin lebih murah;
 - 2) PT Suplier (**PT KAYU PRIMA LESTARI, PT MITRA JAYA RAYA, DAN PT DAYA SAKTI USAHA MANDIRI**) yang saksi **scan untuk tandatangan** yang ada dikolom ordered by dan check by melalui komputer perusahaan;
3. Bahwa benar Terdakwa berinisiatif untuk membuat PT SW dengan alasan agar disetujui oleh bos dan mau untuk menandatangani Purchase Order atas nama vendor PT SW, karena harganya dibawah harga pasaran dan mengarang **alamat PT SW** di jalan margomulyo nomor 10 Surabaya;
4. Bahwa benar Terdakwa meminjam nama Sdri. NITA BELAWATI dan meminjam rekening BCA milik NITA BELAWATI yang digunakan sebagai Direktur PT SW, dengan maksud agar Bos PT JAVA FURNITURE yakin bahwa **seolah-olah PT SW tersebut ada**;
5. Bahwa benar Terdakwa telah membuat Purchase Order atas nama vendor PT SW, antara lain:
 - Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 457.048.000,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Purchase Order Nomor : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 715.400.000,-** (tujuh ratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 529.339.961,-** (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
 - Purchase Order Nomor : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp494.887.500,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-03**;
 - Purchase Order Nomor : **S-03/FEB/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 774.900.000,-** (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi PO NO. : S-04**;



- Purchase Order Nomor : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO NO. : S-05.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A,Md, PT. JAVA FURNITURE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sekitar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Para Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni pertama melanggar Pasal 374 atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 374 KUHP dan untuk itu menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternative, maka untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu*

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu setiap unsur sebagai berikut: sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat*



dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian terungkap bahwa Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya termasuk surat dan juga petunjuk;

Ad.2.Unsur "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu***";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. JAVA FURNITURE sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 06 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Retno Dewi Kartika, S.H.,M.Kn bergerak dibidang Perindustrian yang melaksanakan usaha industri furniture dari kayu antara lain mebel, kursi, lemari, rak dan cabinet dan memasarkan hasil industri tersebut untuk pasar dalam negeri dan ekspor.
- Bahwa Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md merupakan karyawan PT. JAVA FURNITURE sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 3 Maret 2021 atau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 18/PKWT/JF/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang bertugas pada bagian export import dan Purchasing Order (PO) dan untuk setiap bulannya Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, yakni sebagai berikut :
 - Export dan import tugasnya adalah untuk mengurus dokumen asli dari supplier untuk diteruskan ke EMKL (Angkutan pelayaran) agar bisa diurus untuk pengeluaran container import.



- Purchasing Order (PO) adalah mengadakan pembelian sesuai permintaan barang dari gudang logistic atau gudang plywood dan MDF untuk dipenuhi persiapan produksi.
- Berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya sehingga terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md mempunyai wewenang dalam pembuatan Purchase Order (PO) atas nama PT. JAVA FURNITURE, kemudian Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md **mempunyai inisiatif untuk membuat PT Fiktif yaitu PT. SW** yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 dalam faktanya bahwa di alamat tersebut bukanlah PT. SW melainkan PT. TANA NATA ASIA yang sebelumnya bernama PT. BUMI JAYA dan terdakwa telah meminjam rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6710060469 milik dan atas nama saksi NITA BELAWATI dengan alasan terdakwa gunakan usaha kecil - kecilan dan akan diberikan keuntungan/rejeki.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal bagian dakwaan ini atau pada tahun 2021 terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah membuat 2 Purchase Order (PO) atas nama :
 1. PT. SW yang beralamat di Jalan Margomulyo 10 Surabaya (fiktif), namun tandatangan dalam kolom check by order pada Purchase Order (PO) tersebut ditandatangani basah oleh saudara CHIHOEN HWAN selaku Manager Keuangan.
 2. 3 (tiga) supplier (PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI), namun tandatangan dalam kolom check by order pada Purchase Order tersebut adalah scan tandatangan saudara CHIHOEN HWANG selaku Manager Keuangan.
- Bahwa perusahaan PT. JAVA FURNITURE mengetahui bahwa terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah memesan barang ke supplier PT. SW (fiktif), tetapi barang yang diterima oleh PT. JAVA FURNITURE berasal dari 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI dan PT. JAVA FURNITURE telah membayar atas barang yang telah diterima oleh PT. JAVA FURNITURE berdasarkan Purchase Order (PO) atas nama vendor PT. SW (fiktif) secara transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening 829-064-6881 atas nama JAVA FURNITURE ke rekening BCA dengan nomor rekening 671-006-0469 atas nama NITA BELAWATI sebesar **Rp 2.164.084.381,-** (dua milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



1. **Barang yang telah diterima** oleh PT. JAVA FURNITURE dan telah digunakan untuk bahan furniture oleh perusahaan sebesar **Rp 1.912.834.381,-** (satu milyar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a) PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, dengan total nilai **Rp 457.047.461,-** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 05 Januari 2021 sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah);

2) Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 257.047.461,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

b) PO No. : **S-01/JAN/2021**, tanggal 4 Januari 2021, namun terdapat revisi **S-02**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 357.700.000,-** (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

c) PO No. : **S-02/JAN/2021**, tanggal 21 Januari 2021 dengan total nilai **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. **S-03**, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 01 Februari 2021 sebesar **Rp 494.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

d) PO No. : **S-03/JAN/2021**, tanggal 4 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 603.200.000,-** (enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : **S-04**, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 442.400.000,-** (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

(2) Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.800.000,-** (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

2. **Barang yang belum diterima** oleh PT. JAVA FURNITURE, namun PT. JAVA FURNITURE telah membayar sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PO No. : **S-04/FEB/2021**, tanggal 24 Februari 2021 dengan total nilai **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **namun terdapat revisi** PO No. : S-05, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 251.250.000,-** (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian hasil pembayaran PT. JAVA FURNITURE oleh saksi NITA BELAWATI ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama saksi ROCHANAH sebesar **Rp 2.158.084.381,-** (dua milyar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), atas perintah Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1) Rekening BCA dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar **Rp 1.664.197.461,-** (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 5 Januari 2021 sebesar **Rp 199.000.000,-** (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

b. Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Tanggal 13 Januari 2021 sebesar **Rp 6.047.461,-** (enam juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

d. Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

e. Tanggal 22 Januari 2021 sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah);

f. Tanggal 25 Januari 2021 sebesar **Rp 56.700.000,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

g. Tanggal 11 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

h. Tanggal 15 Ferbuari 2021 sebesar **Rp 191.400.000,-** (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

i. Tanggal 19 Februari 2021 sebesar **Rp 160.300.000,-** (seratus enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

j. Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah);

k. Tanggal 24 Februari 2021 sebesar **Rp 750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



2) Rekening BCA dengan nomor rekening 326-120-3292 sebesar **Rp 493.886.920,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md telah memberikan ucapan terimakasih kepada saksi NITA BELAWATI karena telah meminjamkan nomor rekeningnya yakni uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa PT JAVA FURNITURE mendapatkan somasi dari 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT MITRA JAYA RAYA, dan PT KAYU PRIMA LESTARI perihal tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan atas barang yang telah diterima oleh PT. JAVA FURNITURE, tetapi pihak perusahaan tidak pernah membuat Purchase Order (PO) ke vendor PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA dan PT. KAYU PRIMA LESTARI dan yang perusahaan ketahui jika Purchase Order (PO) hanya ditujukan ke vendor PT. SW (fiktif).
- Bahwa setelah adanya surat somasi dari 3 (tiga) supplier tersebut, pihak perusahaan yaitu saksi CHIHOEN HWANG selaku manager keuangan dan saksi FITRI PUSPITASARI selaku admin keuangan melakukan pengecekan ke PT. SW (fiktif) yang beralamat di Jalan Margomulyo Nomor 10 Surabaya, namun di alamat yang tercantum dalam Purchase Order (PO) ke PT. SW (fiktif) tidak ada perusahaan yang bernama PT. SW.
- Bahwa uang pembayaran milik Perusahaan PT. JAVA FURNITURE telah dipergunakan oleh Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md dalam membuat 2 (dua) Purchase Order (PO) fiktif yang ditujukan kepada PT. SW (fiktif) dan kepada 3 (tiga) supplier (PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT. MITRA JAYA RAYA, dan PT. KAYU PRIMA LESTARI) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan PT. JAVA FURNITURE atau berdasarkan PO No. : S-04/FEB/2021, tanggal 24 Februari 2021 dan terdapat revisi PO No. : S-05, PT. JAVA FURNITURE pada tanggal 24 Februari 2021 telah melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. SW (fiktif) namun barang belum dikirim oleh PT. SW (fiktif) atau barang belum diterima oleh PT. JAVA FURNITURE.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RACHMAD PRIBADI, A.Md, PT. JAVA FURNITURE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 251.250.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar itu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua pembayaran dari PT JAVA FURNITURE atas perintah Terdakwa tidak dibayarkan kepada 3 (tiga) supplier yaitu PT. DAYA SAKTI USAHA MANDIRI, PT MITRA JAYA RAYA, dan PT KAYU PRIMA LESTARI namun masuk ke PT. SW (fiktif) melalui rekening BCA dengan nomor rekening 671-006-0469 milik saksi NITA BELAWATI, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua tersebut, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 374 KUHP telah terbukti secara lengkap dan oleh karena itu terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;



Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Pihak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Bundel a:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
2. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp 188.051.999,- (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
3. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
4. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 339.149.999,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
5. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 471.410.999,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
6. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
7. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 126.524.001,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Satu Rupiah) dan
8. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bundel b:

9. 1 (satu) bendel fotocopy Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 48.852.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
13. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 112.950.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
14. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
15. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
16. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 150.023.999,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
17. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 57.375.000,- (Lima Puluh Tujuh Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
18. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 112.572.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
19. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
20. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
21. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
22. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 59.636.501,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Satu Rupiah);
23. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 60.887.500,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah);
24. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp.

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bundel c:

25. 6 (enam) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;

Bundel d:

26. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021;

Bundel e:

27. 2 (dua) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 0112992110 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;

Bundel f:

28. 4 (empat) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021. Terhadap status barang tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD PRIBADI,A.Md** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Bundel a:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
2. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp 188.051.999,- (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh satu ribu

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semnilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),

3. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
4. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 339.149.999,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
5. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 471.410.999,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
6. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Rupiah Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)
7. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 126.524.001,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Satu Rupiah) dan
8. 1 (satu) lembar Slip Penarikan tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bundel b:

9. 1 (satu) bundel fotocopy Penarikan dan Bukti Setoran Bank BCA :
10. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 48.852.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
12. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp. 171.558.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
13. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 112.950.000,- (Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
14. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 87.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
15. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 22 Januari 2021 sebesar Rp. 139.199.999,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
16. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 150.023.999,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

17. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 57.375.000,- (Lima Puluh Tujuh Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
18. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 112.572.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
19. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
20. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
21. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 17 Februari 2021 sebesar Rp. 112.224.000,- (Seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
22. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 59.636.501,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Satu Rupiah);
23. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 60.887.500,- (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah);
24. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bundel c:

25. 6 (enam) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;

Bundel d:

26. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021;

Bundel e:

27. 2 (dua) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 0112992110 atas nama ROCHANAH periode bulan Januari 2021;

Bundel f:

28. 4 (empat) lembar print out Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan nomor rekening 3261203292 atas nama ROCHANAH periode bulan Februari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 463/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 20 Januari 2023 oleh kami **SYUFRINALDI,S.H** Hakim Ketua Majelis, **LUQMANULHAKIM,S.H** dan **JANTIANI LONGLI NAETASI,S.H, M.H** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 463/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 14 Desember 2022 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU Tanggal 22 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh **ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ARI WIBOWO, S.H** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadapan Terdakwa secara Telekonrensi;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUQMANULHAKIM,S.H

SYUFRINALDI,S.H

JANTIANI LONGLI NAETASI S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ADE YULIANTI WAHYUNI, S.H,M.H